



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,

TELP. (0361) 464700 / (0361) 464800

SURAT-KEPUTUSAN
Nomor : 99/FIASB/UNHI/IX/2019

Dr. I Putu Larjana, M.Si

TENTANG
PANITIA YUDISIUM
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA


Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Yudisium Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar, sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. P.P. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Kep. Mendikbud RI. No. 75/D/O/1993, tentang Perubahan IHD. Menjadi UNHI.
 4. Keputusasn Menteri Agama RI. No. 56.2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia.
 5. SK.Rektor Nomor : 278A/SKP/UNHI/VIII/2010, tentang Pembentukan Fakultas Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 6. SK.Dirjen Dikti No. 1775/D/T/K-VIII/2010, tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Filsafat Agama Hindu, Jenjang Program Strata Satu (S1).
 7. SK Rektor No. 21/SKP/UNHI/I/2014, Tanggal 16 Januari 2014, tentang Penetapan nama-nama Dosen Tetap Fakultas Universitas Hindu Indonesia.
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4536/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017, tanggal 28 November 2017, tentang nilai dan peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, Universitas Hindu Indonesia Denpasar dengan peringkat A.
 9. Surat Rektor tentang Perubahan Nama Fakultas dilingkungan UNHI dari Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan menjadi Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mereka yang namanya tercantumkan di bawah ini adalah sebagai Panitia Yudisium, Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar,
- Kedua : Tugas Panitia tersebut dalam diktum pertama adalah melaksanakan tugas sesuai dengan Daftar Nama terlampir.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 23 September 2019



Dr. I Putu Larjana, M.Si
NIP. 196206031989031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,

TELP. (0361) 464700 / (0361) 464800

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Tentang : Panitia Yudisium Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia
Tanggal : 23 September 2019
Nomor : 99/FIASB/UNHI/IX/2019

Penanggung Jawab : Drs. I Putu Sarjana, M.Si
(Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya)

Pelindung : Dr. I Wayan Martha, SH, M.Si

Ketua : Dra. Ni Nyoman Sri Winarti, M.Si

Sekretaris : Dra. I Gusti Ayu Artatik, M.Si

Bendahara : Sang Ayu Putu Juniati, SE

Seksi – Seksi

Seksi Sekretariat : 1. **Ida Bagus Sadu Gunawan, SS.M.Hum (Koordinator)**
2. Dra. I Gusti Ayu Ngurah, M.Si
3. Dra. Desak Nyoman Seniwati, M.Si
4. Ni Made Ayu Pebriani, S.Pd
5. Komang Indra Apsaridewi, SH, MH

Seksi Acara & Upacara : 1. **Drs. Ida Kade Suarioka, M.Si (Koordinator)**
2. I Putu Sastra Wibawa, SH, MH
3. Anak Agung Gede Putrayasa, SH, M Si
4. I Nyoman Sudanta, S.Ag, M.Si
5. Ni Luh Made Elida Rani, SH, MH

Seksi Perlengkapan : 1. **Drs. Anak Agung Gede Dira, M.Si (Koordinator)**
2. I Gusti Ngurah Alit Saputra, S.Sos, M.Si
3. I Nyoman Putra Adnyana, SH, M.Si
4. Ni Nyoman Suciati, S.Ag,

Seksi Dokumentasi : 1. **I Gusti Agung Paramita, S.Ag, M.Si (Koordinator)**
2. I Gede Jayakumara, SS.M.Ag
3. I Wayan Dauh, S.IP, M.Si
4. Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH, MH

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 23 September 2019

Dekan,



Drs. I Putu Sarjana, M.Si
NIP. 196206031989031003



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.